

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, globalisasi dan persaingan bisnis terus mengalami pertumbuhan yang cepat. Banyaknya perusahaan di Indonesia menyebabkan daya persaingan yang tinggi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Tidak semua perusahaan mampu untuk mempertahankan eksistensinya. Berbagai macam strategi harus dilakukan oleh suatu perusahaan supaya dapat bertahan dalam perkembangan dan perubahan kondisi perekonomian dan hukum suatu negara. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, perusahaan memiliki berbagai pilihan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan kondisi internal, salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan.¹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restrukturisasi adalah suatu tindakan penataan kembali supaya struktur atau tatanannya menjadi baik.²

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan suatu perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan dari restrukturisasi sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, dan menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.³ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur empat bentuk

¹ Satrisca, I Nyoman, "Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan di Indonesia", Denpasar: *Kertha Semaya (Journal Ilmu Hukum)*, (2021), hlm. 2-3

² KBBI Daring, "Restrukturisasi," dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses 24 Agustus 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi>

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2006), hlm. 171-172

dari restrukturisasi perusahaan, antara lain penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), dan pemisahan persero.⁴ Selain bentuk restrukturisasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, terdapat pula bentuk restrukturisasi lainnya, yaitu: restrukturisasi organisasi (reorganisasi) dan restrukturisasi utang.

Suatu perusahaan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam mengelola dan menjalankan perusahaan termasuk saat melakukan restrukturisasi perusahaan. Hal ini dikarenakan prinsip *Good Corporate Governance* sudah menjadi kebutuhan utama perusahaan. *Good Corporate Governance* digunakan untuk meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan agar suatu perusahaan dapat bertahan dan dapat diandalkan di tengah persaingan antar perusahaan.⁵ *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah terhadap semua *stakeholder*.

Konsep *Good Corporate Governance* yang digunakan pada negara Indonesia ini dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan yang baik. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu: Pertama, pemegang saham memiliki hak yang sangat penting untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi

⁴ Bab VIII Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵ Edgard dan Clara, "Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Kayu PT. DLI", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 12, (2023), hlm. 6749

kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.⁶ Prinsip *Good Corporate Governance* sendiri terdiri dari, *Fairness* (kewajaran), *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), dan *Responsibility* (pertanggungjawaban).

Tahun 1997, terdapat peristiwa sejarah ekonomi yang terjadi yaitu adanya krisis keuangan Asia. Tahun 2002, terjadi peristiwa jatuhnya perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom. Selanjutnya, pada tahun 2008 terjadi krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat. Beberapa peristiwa sejarah tersebut menggambarkan betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance*, dimana dampak dari krisis tersebut adalah banyaknya perusahaan yang berjatuh karena tidak mampu untuk bertahan.⁷ Berdasarkan hal tersebut, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan, terutama dalam proses restrukturisasi. Restrukturisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*, dapat beresiko menimbulkan ketidakadilan, konflik internal, dan pelanggaran hukum.

Pelaksanaan restrukturisasi perusahaan, baik pra, saat, maupun pasca restrukturisasi, seringkali terdapat potensi konflik kepentingan, ketidakadilan bagi pemegang saham dan karyawan, serta pelanggaran hukum lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian. Dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang marak terjadi di dunia ketenagakerjaan, dimana banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan cara tidak sesuai dengan hukum yang berlaku

⁶ Ridwan dan Camelia, *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, (2007), hlm. 2-3

⁷ Eko Sudarmanto, et al., *Good Corporate Governance (GCG)*, Medan: Yayasan Kita Menulis, (2021), hlm. 2-3

sebagai akibat dari restrukturisasi perusahaan. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi topik hangat di dunia perusahaan dan ketenagakerjaan. Tenaga kerja menjadi pihak yang lemah apabila dihadapkan pada pemberi kerja yang merupakan pihak yang memiliki kekuatan. Sebagai pihak yang selalu dianggap lemah, tidak jarang para tenaga kerja selalu mengalami ketidakadilan apabila berhadapan dengan kepentingan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena kehendak sepihak oleh pengusaha dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha atas tindakan PHK yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hak-hak yang seharusnya pekerja/buruh dapatkan, tidak sesuai dan menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh tersebut.⁸

Definisi dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah suatu keadaan dimana terjadi pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dari suatu perusahaan maupun pengusaha dengan alasan tertentu. Proses pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak semena-mena mengakhiri hubungan kerja saja, melainkan semua sudah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum utama dalam mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Meskipun demikian, permasalahan ketenagakerjaan masih sering ditemukan di Indonesia, yaitu ketika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan secara sepihak.⁹

⁸ Rasji dan Vannestian, "Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Pemberi Kerja", Jakarta: *JALAKOTEK*, Vol.2, No. 1, (2025), hlm. 407-408

⁹ Muhammad Ramdhan dan Gunardi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan", Jakarta: *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, (2024), hlm. 10712

Sistem hukum Indonesia mengatur mengenai subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak, yaitu manusia dan atau badan hukum yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut macamnya, subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum badan hukum, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Sebagai contoh dari badan hukum privat adalah Perseroan Terbatas (PT).¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menentukan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dlm peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Kegiatan usaha perseroan terbatas dijalankan melalui alat yang disebut sebagai organ perseroan, yang berguna untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.¹¹ Guna melaksanakan hak dan

¹⁰ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, (2019), hlm. 17

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta: Djambatan, (1999), hlm. 3-4

kewajiban yang dimiliki oleh badan hukum, dalam hal ini perseroan, organ perseroan telah memiliki peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing. Organ perseroan dalam hal ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris perusahaan.¹² Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan yang merupakan sisa kewenangan, yang oleh undang-undang dan anggaran dasar tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Kewenangan RUPS yang dituliskan dalam anggaran dasar tidak bisa bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini berarti, anggaran dasar boleh menambahkan kewenangan dari RUPS, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.¹³

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kehadiran direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab.¹⁴ Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan,

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2000), hlm. 77

¹³ Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2013), hlm. 81

¹⁴ Desak, et al., "Pertanggungjawaban Direksi perseroan terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", Denpasar: *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 13

sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.¹⁵ Ketidapatuhan direksi terhadap hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik bagi perseroan maupun direksi secara pribadi. Ketidapatuhan ini juga berdampak terhadap daya saing perusahaan, karena citra perusahaan yang buruk akibat pelanggaran hak-hak pekerja yang dapat mengurangi kepercayaan publik.

Permasalahan mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang terjadi sebagai akibat dari restrukturisasi perusahaan, dapat dilihat dari salah satu kasus yang melibatkan PT. Bank Commonwealth. Akuisisi yang dilakukan PT. Bank Commonwealth oleh PT Bank OCBC NISP adalah menjadi salah satu restrukturisasi di sektor perbankan Indonesia. Kasus ini bermula pada tanggal 16 November 2023, saat saham PT. Bank Commonwealth diakuisisi oleh PT. Bank OCBC NISP sebesar 99% melalui penandatanganan *Sale and Purchase Agreement (SPA)*.¹⁶ Rencana tersebut diumumkan secara publik melalui siaran pers resmi di situs perusahaan.

Proses akuisisi ini menimbulkan beberapa persoalan terkait hak karyawan. Sebanyak 1.146 pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat akuisisi tersebut. Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) PT. Bank Commonwealth menyebutkan bahwa dari awal proses akuisisi ini dilakukan, tidak ada transparansi, dimana tidak melibatkan serikat karyawan yang ada di PT. Bank

¹⁵ Febriadi dan Dyah Ersita, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia", Jakarta: *Rio Law Jurnal*, Vol 5, No. 2, (2024), hlm. 819

¹⁶ Aleta Hanafi, "Rencana Akuisisi 99% Saham PT. Bank Commonwealth Oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk.", OCBC Nisp, diakses pada 13 September 2025, <https://www.ocbc.id/id/tentang-ocbc-nisp/informasi/siaran-pers/2023/11/16/penandatanganan-spa>

Commonwealth. Para karyawan tersebut mendapat pemberitahuan secara tiba-tiba langsung pada 16 November 2023 saat SPA telah ditandatangani bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT. Bank OCBC NISP. Setelah adanya pemberitahuan tersebut, tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib dan masa depan karyawan.¹⁷ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap karyawan pada PT. Bank Commonwealth ini selanjutnya dikatakan akan disertai dengan paket kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan sejumlah kebijakan tambahan tertentu. Namun, keterlambatan pemberian informasi ini memunculkan anggapan bahwa proses restrukturisasi tidak dilakukan secara transparan dan mengabaikan prinsip keterbukaan.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum direksi dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* saat restrukturisasi, dengan mengambil contoh permasalahan hukum terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang terjadi pada PT. Bank Commonwealth. Penelitian ini diharapkan dalam memberikan gambaran praktik implementasi peraturan terkait perseroan terbatas dan ketenagakerjaan dalam konteks restrukturisasi perusahaan.

¹⁷ Sundoro, "OPSI Minta Hak Ratusan Karyawan Diselesaikan Terkait Akuisisi PT. Bank Commonwealth Oleh PT. Bank OCBC NISP", Siaran Indonesia, diakses 23 Agustus 2025, <https://www.siaranindonesia.com/baca/20240723/opsi-minta-hak-ratusan-karyawan-diselesaikan-terkait-akuisisi-pt-bank-commonwealth-oleh-pt-bank-ocbc-nisp.html>

¹⁸ Agustinus Ranga, "PHK Karyawan Bank Commonwealth Usai Diakuisisi OCBC NISP", Kompas, diakses pada 13 September 2025, <https://money.kompas.com/read/2024/08/04/130000526/respons-ojk-soal-phk-karyawan-bank-commonwealth-usai-diakuisisi-ocbc-nisp?page=all>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya:

1. Apakah direksi telah menerapkan kepatuhan hukum dalam pemenuhan hak-hak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat restrukturisasi pada PT. Bank Commonwealth?
2. Bagaimana tanggung jawab dewan komisaris dalam mengawasi direksi perseroan terbatas dalam mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* pada proses restrukturisasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis apakah direksi telah mematuhi hukum dalam pemenuhan hak-hak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama proses restrukturisasi pada PT. Bank Commonwealth.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab dewan komisaris dalam mengawasi direksi perseroan terbatas dalam mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses restrukturisasi.

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara *me-review* beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan disajikan dalam tabel orisinalitas berikut:

Tabel Orisinalitas Penelitian:

No.	Nama Peneliti	Pembanding
1.	Suherman Toha, (2005) ¹⁹	<p>1. Judul Penelitian: “Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Dunia Usaha”</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dunia usaha dalam hal penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i>? b. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam praktek kegiatan usaha? <p>3. Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aturan formal yang bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi nasional bukan hal yang baru dalam tatanan normatif dunia usaha hal ini terlihat dari materi perundang-undangan yang mengatur perusahaan yang umumnya telah memuat prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> walaupun dengan kapasitas yang berbeda. b. Terdapat kecenderungan perusahaan yang konsisten melaksanakan <i>Good Corporate Governance</i> adalah perusahaan telah maju. Perusahaan yang sistem manajemennya masih terbelakang cenderung belum konsisten dalam hal pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i>, sehingga kegiatan usahanya hanya bertumpu pada motivasi mengejar keuntungan (<i>profit</i>). <p>4. Perbedaan dengan Penulis: Penelitian yang dilakukan oleh Suherman Toha dengan Timnya berfokus pada kajian normatif dan empirik penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum pada dunia usaha, sedangkan penelitian ini berfokus pada direksi perseroan terbatas dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk melindungi pemangku kepentingan pada PT. Bank Commonwealth</p>
2.	Dicky Jaya dan	1. Judul penelitian: “Peran Pejabat Eksekutif sebagai

¹⁹ Suherman Toha, *Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, (2005).

No.	Nama Peneliti	Pemanding
	Edith Ratna, (2023) ²⁰	<p>Pelaksana Fungsi Kepatuhan dalam Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto”</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan: Bagaimana peran yang dimainkan oleh pejabat eksekutif dalam menjalankan tugas kepatuhan dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto?</p> <p>3. Hasil penelitian: Keberhasilan penerapan tata kelola BPR dapat dicapai dengan memastikan bahwa struktur dan infrastruktur yang diperlukan telah disesuaikan dengan persyaratan yang terkait dengan setiap BPR. Tugas dari pejabat eksekutif adalah untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan BPR terhadap peraturan yang diberlakukan oleh OJK dan peraturan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua kebijakan, peraturan, sistem, prosedur, dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh BPR telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.</p> <p>4. Perbedaan dengan Penulis: Penelitian yang dilakukan oleh Dicky dan Edith berfokus pada kepatuhan pejabat eksekutif dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam memastikan kepatuhan hukum terhadap prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam proses restrukturisasi perusahaan pada PT. Bank Commonwealth.</p>
3.	Frederika Ni Made, I Made Arjaya, Desak Gde Dwi, (2023) ²¹	<p>1. Judul penelitian: “Tanggung Jawab Direksi terkait Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Non Performing Loan</i> pada Bank Perkreditan Rakyat”</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan: a. Bagaimana dampak <i>Good Corporate</i></p>

²⁰ Dicky dan Edith, “Peran Pejabat Eksekutif sebagai Pelaksana Fungsi Kepatuhan dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto”, Semarang: *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23 No. 3, (2023), hlm. 2987-2992

²¹ Frederika, I Made, Desak, “Tanggung Jawab Direksi Terkait Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Perkreditan Rakyat”, Denpasar: *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 2, (2023), hlm. 172-176

No.	Nama Peneliti	Pemanding
		<p><i>Governance</i> terhadap <i>non performing loan</i> pada BPR?</p> <p>b. Bagaimana tanggung jawab direksi terkait penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada BPR?</p> <p>3. Hasil penelitian:</p> <p>a. Dampak penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. BPR yang dilakukan secara maksimal akan berdampak baik bagi <i>non performing loan</i>.</p> <p>b. Direksi merupakan salah satu orang yang memiliki andil besar terhadap pemberian kredit, karena direksi sebagai pemberi keputusan. Terjadinya kredit bermasalah akan menjadi tanggung jawab dari direksi yakni dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.</p> <p>4. Perbedaan dengan Penulis: Penelitian yang dilakukan oleh Frederika, I Made dan Desak berfokus pada peran direksi dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada sektor Perbankan untuk mengurangi Non-Performing Loan, sedangkan Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas dalam proses restrukturisasi perusahaan pada PT. Bank Commonwealth.</p>
4.	Indah Chairani, Budiman Ginting, Sunarni, dan Agusmidah, (2022) ²²	<p>1. Judul penelitian: “Analisis Yuridis Restrukturisasi Perusahaan yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak”</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p> <p>a. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi perusahaan yang mengakibatkan terjadinya PHK secara sepihak dalam Putusan No. 260 K/PDT.SUS-PHI/2014?</p> <p>b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan pada Putusan No. 260 K/PDT.SUS-PHI/2014?</p> <p>3. Hasil penelitian:</p>

²² Indah, Budiman, Sunarni, dan Agusmidah, “Analisis Yuridis Restrukturisasi Perusahaan yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak”, Medan: *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, (2022), hlm. 413-420

No.	Nama Peneliti	Pembanding
		<p>a. Pelaksanaan restrukturisasi perusahaan yang mengakibatkan PHK sepihak dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartite. Hasil dari perundingan tersebut tidak mencapai kata sepakat, sehingga diselesaikan dengan upaya hukum mediasi oleh mediator dari pengadilan negeri.</p> <p>b. Perlindungan hukum terhadap karyawan berupa hak-hak kompensasi bagi karyawan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi yang kesemuanya itu berfungsi sebagai jaminan pendapatan.</p> <p>4. Perbedaan dengan Penulis: Penelitian yang dilakukan oleh Indah, Budiman, dan Agusmidah berfokus pada analisis yuridis kasus PHK sepihak saat dilakukan restrukturisasi perusahaan dalam Putusan No. 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran direksi perseroan terbatas dalam memastikan kepatuhan hukum terhadap prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam proses restrukturisasi perusahaan pada PT. Bank Commonwealth.</p>
5.	Latifah Ayu, Laeli Nikmatul, Nurila Dwi, dan Yandrianus Parsi, (2025) ²³	<p>1. Judul penelitian: “Perlindungan Hukum Karyawan yang di-PHK Akibat Mergernya Tokopedia dan Tiktok Shop dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p> <p>a. Bagaimana konsekuensi hukum merger-nya Tokopedia dan Tiktok Shop terhadap Karyawan?</p> <p>b. Bagaimana perspektif hukum ketenagakerjaan terhadap PHK akibat merger?</p> <p>3. Hasil penelitian:</p> <p>a. Merger membawa implikasi bagi karyawan khususnya PHK. Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa status hukum pekerja tidak otomatis berakhir akibat</p>

²³ Latifah, et al., “Perlindungan Hukum Karyawan yang di-PHK Akibat Mergernya Tokopedia dan Tiktok Shop dalam perspektif Hukum Ketenagakerjaan”, Semarang: *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 18-28

No.	Nama Peneliti	Pemanding
		<p>penggabungan atau merger perusahaan. Hal ini berarti bahwa meskipun terjadi perubahan struktur kepemilikan atau struktur organisasi, hak-hak pekerja tetap melekat dan harus dihormati oleh perusahaan hasil merger. Pekerja berhak untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pengusaha baru, dan perusahaan wajib memenuhi hak-hak yang telah disepakati sebelumnya.</p> <p>b. Pekerja yang menghadapi PHK sepihak setelah terjadinya merger perusahaan dilindungi oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketentuan utama yang diatur adalah pemberitahuan dan konsultasi oleh perusahaan, hak atas kompensasi terhadap pekerja, hak-hak tambahan terhadap pekerja, prinsip non-diskriminasi, dan perlindungan bagi anggota serikat pekerja.</p> <p>4. Perbedaan dengan Penulis: Penelitian yang dilakukan oleh Latifah, et al., berfokus pada perlindungan hukum terhadap karyawan yang terkena PHK akibat merger, sedangkan penelitian saya berfokus pada peran dan kepatuhan hukum direksi dalam menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (khususnya pada perlindungan hak-hak pekerja) pada saat proses restrukturisasi pada PT. Bank Commonwealth.</p>

Berdasarkan perbedaan yang sudah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai 4 topik utama tersebut secara satu kesatuan, yaitu “Kepatuhan Hukum”, “Direksi Perseroan Terbatas”, “Prinsip *Good Corporate Governance*”, dan “Proses Restrukturisasi” pada PT. Bank Commonwealth.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan tiga teori sebagai berikut:

1. Teori Kepatuhan Hukum

Stanley Milgram pada tahun 1963 mencetuskan Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. terdapat dua perspektif dalam aspek sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu

a. Perspektif Instrumental

Perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu didorong sepenuhnya oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Komitmen instrumental melalui moralitas pribadi (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban.

b. Perspektif Normatif.

Perspektif normatif dikaitkan dengan asumsi masyarakat bahwa dirinya adalah seseorang bermoral dan mempunyai kepentingan pribadi yang berlawanan. Seorang yang cenderung patuh pada hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang telah diterapkan. Komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh terhadap peraturan atau hukum dikarenakan otoritas penyusun hukum atau lembaga legislatif tersebut telah berhak untuk mengatur perilaku.²⁴

²⁴ Kristianto, Damar, Lilis, dan Wawan, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern", Yogyakarta: *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol 9 Edisi 3, (2022), hlm 18

Kepatuhan hukum didasarkan dengan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum selalu dikaitkan dengan indeks ketaatan terhadap hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum didefinisikan pula sebagai kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dlm diri manusia tentang hukum yang ada. Namun, terdapat perbedaan antara kesadaran dan kepatuhan hukum itu sendiri, dimana kesadaran hukum merupakan kesadaran diri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah untuk tunduk pada hukum yang berlaku, sedangkan kepatuhan hukum cenderung muncul karena adanya perasaan takut akan sanksi yang diberikan.²⁵

2. Teori Badan Hukum

Badan hukum atau dalam bahasa belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, memiliki definisi sebagai suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban.²⁶ Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan menurut hukum memiliki kuasa dalam menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Badan hukum tersebut memiliki kekayaan yang sama sekali terpisah dari anggotanya, sehingga menjadikan tanggung jawabnya terbatas. Syarat suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum antara lain, adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu atau pendirinya, kepentingan yang menjadi tujuan dalam kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan. Dalam teori badan hukum, terdapat teori-teori hukum lainnya untuk memahami badan hukum lebih mendalam. Chidir Ali membagi ke dalam dua bagian, yaitu:

²⁵ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, (2020), hlm. 18-19

²⁶ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UAI Press, (2014), hlm. 3-4

- a. Teori yang cenderung meniadakan persoalan badan hukum dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Teori yang termasuk ke dalam bagian ini adalah teori organ dan teori kekayaan bersama.
- b. Teori yang cenderung hendak mempertahankan persoalan badan hukum. Teori yang termasuk ke dalam bagian ini adalah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, dan teori kenyataan yuridis.²⁷

3. Teori *Good Corporate Governance*

Konsep tata kelola perusahaan dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari teori agensi yang terkait dengan fenomena pemisahan kepemilikan perusahaan dengan manajemen perusahaan khususnya pada perusahaan besar. Asumsi yang digunakan dalam teori agensi adalah:

- a. Pada pengambilan keputusan semua individu dapat mengambil keputusan yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, agen yang mendapat kewenangan dari principal akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dirinya sendiri.
- b. Individu memiliki cara berpikir yang rasional sehingga mampu menciptakan ekspektasi yang tidak biasa.

Pada *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai: “Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antar pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya ditinjau dari hak dan kewajibannya atau dengan

²⁷ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, (2017), hlm. 3-17

kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.” Tujuan *Good Corporate Governance* adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham serta menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemangku kepentingan. Untuk menciptakan praktik *corporate governance* yang baik diperlukan empat prinsip dasar yaitu : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), tanggung jawab).²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²⁹ Abdulkadir Muhammad, mengemukakan definisi penelitian hukum sebagai kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk ikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga memiliki tujuan untuk menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan

²⁸ Juliana, Annisa, Wafiq, dan Anri, “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”, Medan: *JKEM*, Vol. 2 No. 2, (2022), hlm. 2543-2546

²⁹ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian*, Lampung Selatan: CV. Hira Tech, (2019), hlm. 1-3

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, (2020), hlm. 19-20

hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan doktrin hukum.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berfokus pada studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum yang berlaku, teori, doktrin, konsep hukum dan kasus yang terjadi di sekitar. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan hukum yang sedang yang teliti. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum³²

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan peraturan terkait lainnya.

4. Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian ini digunakan bahan hukum:

³¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, (2024), hlm. 26-27

³² *Ibid*, hlm. 118-121

a. Bahan hukum primer

Cohen & Olson menyatakan pengertian bahan hukum primer adalah seluruh aturan-aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara. Bahan hukum primer mencakup peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh badan legislatif, dekrit eksekutif, dan peraturan terkait lainnya.³³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007).
- 2) Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 3 Tahun 2003).
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 4) Peraturan terkait *Good Corporate Governance* (GCG), seperti Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan lain yang mengatur GCG.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam arti sempit merupakan buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin tentang ulasan hukum, sedangkan dalam arti luas, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.³⁴ Bahan hukum sekunder berasal dari studi kepustakaan yang

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, (2017), hlm. 142

³⁴ *Ibid*, hlm. 144-145

meliputi buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin tentang ulasan hukum, jurnal-jurnal, artikel-artikel hukum, berita-berita yang memuat kasus terkait.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder. Studi pustaka adalah suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan membaca, mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur akademik yang relevan, atau berita dari internet, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mencatat dan mengutip bahan hukum, dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh.³⁵

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi identifikasi fakta hukum, penemuan hukum terkait dengan fakta hukum, dan penerapan hukumnya. Penulis mengolah semua bahan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan informasi lainnya dengan menggunakan analisis deskriptif dan normatif yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.³⁶

³⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Op. cit.*, hlm. 129-130

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Op. cit.*, hlm. 134-135

G. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini akan disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum mengenai Kepatuhan Hukum, Badan Hukum, dan Prinsip *Good Corporate Governance*, serta Tanggung Jawab dalam Teori Hukum Islam, memuat mengenai penyajian teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur terkait dengan teori Kepatuhan Hukum, teori Badan Hukum, Prinsip *Good Corporate Governance*, dan teori Tanggung Jawab dalam Teori Hukum Islam.

BAB III Kepatuhan Hukum Direksi PT. Bank Commonwealth dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Proses Restrukturisasi, memuat mengenai pemaparan hasil dan pembahasan dari rumusan masalah terkait kepatuhan hukum direksi dalam memastikan pemenuhan hak-hak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama proses restrukturisasi pada kasus PT. Bank Commonwealth dan tanggung jawab dewan komisaris dalam mengawasi direksi perseroan terbatas dalam mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* pada proses restrukturisasi.

BAB IV Penutup, memuat mengenai kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah serta dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari

hasil terkait Kepatuhan Hukum Direksi PT. Bank Commonwealth dalam Menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Proses Restrukturisasi.

